

**LEGAL CERTAINTY OF LEGAL REMEDIES AFTER THE DECISION OF
THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 23/PUU-XIX/2021
(Analysis of Supreme Court Decision Number: 647 K/Pdt- Sus-PAILIT/2021)**

RIF'AT

ABSTRACT

*The Judge's decision should also provide balanced justice for Insurance Customers who ask for their rights against the Insurance Company, considering that the Insurance Customer has asked the OJK to submit a PKPU and Bankruptcy application against the Insurance Company but did not get an answer from the OJK, resulting in a legal vacuum regarding further efforts that can be made by the Customer in obtaining their rights from the Insurance Company. This study aims to determine the legal certainty of the Supreme Court cassation decision Number: 647 K/Pdt- Sus-Bankruptcy/2021 after the Constitutional Court decision Number 23/PUU-XIX/2021, this research is a normative juridical research, the results of this study indicate that there are several possibilities that occur, legal certainty after the Constitutional Court decision Number 23/PUU-XIX/2021 against Supreme Court decision Number: 647 K/Pdt- Sus-Bankruptcy/2021 which opens up space for an exclusive cassation appeal to the debtor against bankruptcy originating from PKPU due to the rejection of a peace proposal to overcome the legal loophole for deviations made by creditors who have moral hazard to bankrupt the debtor, is not legally reasonable. The contradiction between these two decisions (legal antinomy) above, according to legal experts, will be returned to legal principles, in this case the principle of *lex posteriori derogat legi priori* (the new law overrides the old law) which is used as a solution to resolve the contradiction of the above legal rules.*

Keywords: Postponement of Debt Payment Obligation, Legal Remedies, Judge's Decision.

**KEPASTIAN HUKUM UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR 23/PUU-XIX/2021

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt- Sus-PAILIT/2021)

RIF'AT

ABSTRAK

Putusan Hakim seharusnya juga memberikan keadilan yang berimbang bagi Nasabah Asuransi yang meminta haknya terhadap Perusahaan Asuransi, mengingat Nasabah Asuransi sudah meminta OJK untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi namun tidak mendapatkan jawaban dari OJK, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Nasabah dalam mendapatkan haknya dari Perusahaan Asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt- Sus-Pailit/2021 pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa kemungkinan yang terjadi, kepastian hukum pasca putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap putusan MA Nomor: 647 K/Pdt- Sus-Pailit/2021 yang membuka ruang adanya upaya hukum kasasi secara eksklusif kepada debitor terhadap kepailitan yang berasal dari PKPU akibat ditolaknya proposal perdamaian untuk mengatasi celah hukum atas penyimpangan yang dilakukan kreditor yang memiliki *moral hazard* untuk mempailitkan debitor, tidak beralasan secara hukum. Pertentangan kedua putusan ini (antinomi hukum) diatas menurut para pakar hukum akan dikembalikan pada asas hukum, dalam hal ini asas *lex posteriori derogat legi priori* (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama) yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan pertentangan aturan hukum diatas.

Kata kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Upaya Hukum, Putusan Hakim.